



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. FAUSOL BAKERI Bin REBAN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rejeni RT.017 RW.009 Kecamatan Krembung
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 118/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 118/Pid.B/2023/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAUSOL BAKERI Bin REBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. FAUSOL BAKERI Bin REBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 an. pemilik AGUS KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Kurniawan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :
KESATU :

Bahwa Terdakwa MOCH. FAUSOL BAKERI Bin REBAN pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Gudang Kayu tepatnya di Ds. Kendalkemlagi RT.002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di UD Kirana Wood tepatnya di Ds. Kendalkemlagi RT.002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa menemui saksi SURIANTO dengan berkata "Pak pinjam sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO untuk dipakai pulang kesidoarjo" lalu saksi SURIANTO jawab "iya bawaen (iya bawa saja)" yang kemudian saksi SURIANTO juga menyerahkan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO milik saksi Korban AGUS KURNIAWAN beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO menyempatkan mampir kerumah saksi SURIANTO untuk berpamitan dengan istri dari saksi SURIANTO yaitu saksi KASMUNING dan setelah itu lanjut pulang kerumah terdakwa di daerah sidoarjo. Lalu pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 terdakwa menemui temannya yaitu sdr RIDO (DPO) dengan tujuan ingin menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. RIDO (DPO) pergi menuju ke daerah depan stasiun Krian Kab. Sidoarjo untuk bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil AMBON yang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO milik saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dadu dan keperluannya sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO mengalami kerugian sebesar \pm Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH. FAUSOL BAKERI Bin REBAN pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Gudang Kayu tepatnya di Ds. Kendalkemlagi RT.002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di UD Kirana Wood tepatnya di Ds. Kendalkemlagi RT.002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa menemui saksi SURIANTO dengan berkata "Pak pinjam sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO untuk dipakai pulang kesidoarjo" lalu saksi SURIANTO jawab "iya bawaen (iya bawa saja)" yang kemudian saksi SURIANTO juga menyerahkan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO milik saksi Korban AGUS KURNIAWAN beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO menyempatkan mampir kerumah saksi SURIANTO untuk berpamitan dengan istri dari saksi SURIANTO yaitu saksi KASMUNING dan setelah itu lanjut pulang kerumah terdakwa di daerah sidoarjo. Lalu pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 terdakwa menemui temannya yaitu sdr RIDO (DPO) dengan tujuan ingin menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. RIDO (DPO) pergi menuju ke daerah depan stasiun Krian Kab. Sidoarjo untuk bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil AMBON yang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO milik saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dadu dan keperluannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676 Nosin 3C1752605 milik saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO yang mana sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO dengan alasan untuk digunakan pulang kampung ke daerah Kab. Sidoarjo, namun terdakwa justru menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah maroon No. Pol S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676 Nosin 3C1752605 milik saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO kepada sdr. RIDHO (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban AGUS KURNIAWAN Bin SURIANTO serta terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676 Nosin 3C1752605 bukan merupakan milik terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUS KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib di Gudang Kayu UD KIRANA WOOD milik saudara Kirmanto alamat Desa Kendalkemlagi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi dan kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO, tahun 2011, Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 atas nama Agus Kurniawan beserta STNK;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh Bapak saksi (sdr. Surianto) jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO, tahun 2011, Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 atas nama Agus Kurniawan beserta STNK dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Gudang Kayu UD KIRANA WOOD milik Sdr. Kirmanto;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 9 Mei 2023, sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang kerumah Ibu saksi yang bernama Kasmuning alamat Ds. Kendalkemlagi Kec. Karanggeneg Kab. Lamongan dengan tujuan meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi untuk dibawah pulang

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sidoarjo, kemudian Ibu saksi yang bernama Kasmuning bertanya terdakwa "sudah bawa STNK" lalu dijawab terdakwa "sudah di beri pak TO (ayah saksi)" selanjutnya terdakwa pergi, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.000 wib terdakwa kembali dari Siduarjo dan bekerja lagi di Gudang kayu sebagai supir Truck namun tidak membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S 4489 LO, lalu ditemui ibu saksi dan bertanya kepada terdakwa "kamu kembalikan kapan sepeda motornya" dan dijawab terdakwa " pada hari Minggu tanggal 22 Mei 202, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengendarai truck muat kayu kirim ke gudang kalianak 51 surabaya, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 pak Tris penjaga gudang kalianak 51 surabaya menghubungi pak TO (ayah saksi) trucknya disini tapi supirnya tidak ada, kunci beserta STNK berada di dashboard Truck, lalu Pak TO bilang tolong trucknya diamankan disana, dan sampai hari selasa tanggal 21 Juni 2023 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi, lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Karanggeneng.

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO, tahun 2011, Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 atas nama Agus Kurniawan beserta STNK milik saksi korban, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban.
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi belum kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. KASMUNING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib di Gudang Kayu UD KIRANA WOOD milik saudara Kirmanto alamat Desa Kendalkemlagi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan terdakwa telah membawa sepeda motor milik anak saksi (saksi Agus Kurniawan) dan kemudian tidak dikembalikan;

- Bahwa sepeda motor milik Anak saksi yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO, tahun 2011, Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 atas nama Agus Kurniawan beserta STNK;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa yang juga sopir truck UD KIRANA WOOD telah meminjam sepeda motor milik anak saksi kepada pengawas Gudang Kayu UD KIRANA WOOD sdr. Suriyanto dengan alasan pinjam untuk pulang ke Sidoarjo.
- Bahwa saksi juga mengetahui pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO dimana saat itu terdakwa berpamitan mau pulang ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada Hari Minggu 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali dari Sidoarjo dan tiba di Gudang Kayu UD KIRANA WOOD naik ojek tidak mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol S 4489 LO.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO pada Hari Minggu 22 Mei 2022.
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik Anak saksi (saksi Agus Kurniawan) sudah digadaikan oleh terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO, tahun 2011, Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 atas nama Agus Kurniawan beserta STNK milik Anak saksi (saksi Agus Kurniawan), terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban (saksi Agus Kurniawan).
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Anak saksi (saksi Agus Kurniawan) belum kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak saksi (saksi Agus Kurniawan) mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa karena sebelumnya sudah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi korban AGUS KURNIAWAN dan kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO, tahun 2011, Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 atas nama Agus Kurniawan di gudang kayu UD KIRANA WOOD Ds. Kendalkemlagi Rt.002 Rw.004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO, tahun 2011, Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 atas nama Agus Kurniawan dengan cara membohongi pengawas gudang UD KIRANA WOOD saudara SURianto dengan alasan pinjam untuk pulang ke Ds. Rejeni RT. 017 RW. 009 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo padahal tujuannya adalah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Agus Kurniawan melalui temannya yang bernama RIDO, laki-laki umur 35 tahun kos di depan Stasiun Krian Kab. Sidoarjo yang digadaikan kepada temannya yang panggilannya AMBON yang kesehariannya sebagai tukang parkir di depan stasiun Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Agus Kurniawan kepada sdr. RIDHO sebesar RP. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun uang yang diterima terdakwa hanya sebesar RP. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Minggu 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali dari Sidoarjo dan tiba di Gudang Kayu UD KIRANA WOOD naik ojek tidak mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nopol S 4489 LO. pada saat ditanya oleh pengawas gudang kayu UD KIRANA WOOD sdr. Surianto, terdakwa beralasan sepeda motor tersebut masih berada di rumah sidoarjo karena bapaknya meninggal di Kab. Malang sehingga naik bus ke Kab.

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sehingga kembali ke UD KIRANA WOOD naik ojek padahal bapak terdakwa masih hidup dan sepeda motor tersebut sudah digadaikan;

- Bahwa pada Hari Minggu 22 Mei 2022 mengirim kayu dengan mengendarai TRUCK Isuzu ELF PS 100 nopol : L 8033 SF dari UD KIRANA WOOD Desa Kendalkemlagi Rt.002 Rw.004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan menuju CV KAYU AGUNG jalan raya Mayjen Sungkono nomor. 51 Kab. Gresik , setelah kirim kayu meninggalkan TRUCK Isuzu ELF PS 100 nopol : L 8033 SF di parkir pinggir jalan depan Pabrik CV KAYU AGUNG nomor. 51 Kab. Gresik dan tidak pernah kembali ke UD KIRANA WOOD Desa Kendalkemlagi Rt.002 Rw.004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban Agus Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban Agus Kurniawan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 an. pemilik AGUS KURNIAWAN;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di UD Kirana Wood tepatnya di Ds. Kendalkemlagi RT.002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa menemui saksi SURIANTO dengan berkata “Pak pinjam sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO untuk dipakai pulang kesidoarjo” lalu saksi SURIANTO jawab “iya bawaen (iya bawa saja)” yang kemudian saksi SURIANTO juga menyerahkan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO milik saksi korban Agus Kurniawan beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO menyempatkan mampir kerumah saksi SURIANTO untuk berpamitan dengan istri dari saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO yaitu saksi KASMUNING dan setelah itu lanjut pulang kerumah terdakwa di daerah sidoarjo. Lalu pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 terdakwa menemui temannya yaitu sdr RIDO (DPO) dengan tujuan ingin menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. RIDO (DPO) pergi menuju ke daerah depan stasiun Krian Kab. Sidoarjo untuk bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil AMBON yang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO milik saksi korban Agus Kurniawan seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dadu dan keperluannya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Agus Kurniawan mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676 Nosin 3C1752605 milik saksi korban Agus Kurniawan yang mana sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Agus Kurniawan dengan alasan untuk digunakan pulang kampung ke daerah Kab. Sidoarjo, namun terdakwa justru menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676 Nosin 3C1752605 milik saksi korban Agus Kurniawan kepada sdr. RIDHO (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Agus Kurniawan serta terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676 Nosin 3C1752605 bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa MOCH. FAUSOL BAKERI Bin REBAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian ‘dengan sengaja’ dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan ‘sengaja’, namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana di dalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 milik Saksi korban Agus Kurniawan, kemudian tanpa seizin Saksi korban Agus Kurniawan sebagai pemiliknya, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO tersebut melalui temannya yang bernama RIDO, laki-laki umur 35 tahun kos di depan Stasiun Krian Kab. Sidoarjo yang digadaikan kepada temannya yang panggilannya AMBON yang kesehariannya sebagai tukang parkir di depan stasiun Krian Kab. Sidoarjo sebesar RP. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun uang yang diterima terdakwa hanya sebesar RP. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 milik Saksi korban Agus Kurniawan tersebut dengan cara Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO tersebut, padahal yang sebenarnya Terdakwa bukan sebagai pemilik sebenarnya, dan Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO tersebut bukan milik Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban Agus Kurniawan pada saat menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di UD Kirana Wood tepatnya di Ds. Kendalkemlagi RT.002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa menemui sdr. Surianto (Bapak saksi korban) dengan berkata "*Pak pinjam sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO untuk dipakai pulang kesidoarjo*" lalu sdr. Surianto jawab "*iya bawaen (iya bawa saja)*" yang kemudian sdr. Surianto juga menyerahkan sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO milik anaknya (saksi Korban Agus Kurniawan) beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna merah maroon No. Pol S-4489-LO menyempatkan mampir kerumah sdr. Surianto untuk berpamitan dengan istri dari sdr. Surianto yaitu saksi Kasmuning (*Ibu saksi korban*) dan setelah itu lanjut pulang kerumah terdakwa di daerah sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO milik Saksi korban Agus Kurniawan berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa meminjam dari orang tua Saksi korban Agus Kurniawan sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut melalui kesepakatan secara lisan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676, Nosin 3C1752605 an. pemilik AGUS KURNIAWAN, merupakan barang bukti pada saat tindak pidana terjadi, serta sudah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Agus Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAUSOL BAKERI Bin REBAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion warna : merah Maron No. Pol : S-4489-LO Noka MH33C1005BK753676, Nosin

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3C1752605 an. pemilik AGUS KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Kurniawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Erven Langgeng Kaseh. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H.,M.H., dan Edy Alex Serayox. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh. S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H.,M.H.

Edy Alex Serayox. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 142/Pid.B/2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)